



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAJAR PURNAWAN, S.A.P, Bin DASWI**
2. Tempat lahir : Boepinang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 12 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Boepinang, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fajar Purnawan, S.A.P Bin Daswi ditangkap pada tanggal 5 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP. Kap/12/VI/RES.4.2./2024/Resnarkoba tertanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa Fajar Purnawan, S.A.P, Bin Daswi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum La Nuhi, S.H., M.H., dkk., Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau beralamat beralamat, di Jalan Dayanu Ikhsanudin, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, setempat dikenal dengan BTN Wanabakti Blok C3 No.3, berdasarkan surat kuasa khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juni 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan nomor register: 67/SK/HK/08/2024/PN Psw tanggal 14 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Psw tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Psw tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAJAR PURNAWAN, S.A.P. Bin DASWI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAJAR PURNAWAN, S.A.P. Bin DASWI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta) subsidiair selama 1 (satu) bulan penjara, dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0991 gram.
 - 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0415 gram.
 - 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0547 gram.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0437 gram.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merek TECNO SPARK 10 model K15Q warna biru navy dengan simcard AS nomor 085230554783 dan simcard AS nomor 082215024443

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, begitupula tanggapan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-12/P.3.19/Enz.2/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa FAJAR PURNAWAN, S.A.P. Bin DASWI, Pada Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar Pukul 23.10 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Pelabuhan Boepinang di Kel. Boepinang Barat Kec. Poleang Kab. Bombana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,*

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Psw



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, memperjualbelikan, serta telah menjadi perantara Jual beli narkotika golongan 1 jenis sabu, dengan cara membeli Narkotika jenis sabu dari saudara FIRMAN (DPO) dengan harga 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa akan jual kepada saudara AKBAR (DPO) dengan harga dari masing-masing bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil tersebut adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan 2 bungkus lainnya terdakwa mengambilnya dari saudara FIRMAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 22.45 WITA untuk terdakwa antarkan kepada saudara SUDIRMAN (DPO) di Desa Mattirowalie Kec. Poleang Kab. Bombana.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan upah/keuntungan dari saudara FIRMAN (DPO) untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu antara saudara FIRMAN (DPO) dan saudara SUDIRMAN (DPO). Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari jual beli narkotika jenis sabu antara terdakwa dengan saudara AKBAR (DPO) sebesar Rp50.000,00 per bungkus/sachet yang sebelumnya terdakwa beli dari saudara FIRMAN (DPO) dengan harga masing-masing Rp150.000,00 dan Rp200.000,00;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2024, Pukul 23.10 WITA, terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bombana di Pelabuhan Boepinang di Kel. Boepinang Barat Kec. Poleang Kab. Bombana karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan cara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, memperjualbelikan, serta telah menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu, dengan barang bukti yang ada pada terdakwa berupa : 4 (empat) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak plastic warna putih, 1 (satu) Unit Handphone merek Tecno Spark 10 Model K15q warna biru navi dengan Simcard As nomor 085230554783 dan Simcard As Nomor 082215024443, Uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari instansi berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIYANTO, S.Farm, Apt., M.Sc, diperoleh hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan :

No	Nama Sampel No. Kode Sampel 23.115.11.16.05.0115	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Sampel Uji	Keterangan
1	BB Kristal putih	0,0991	0,0955	0,0036	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
2	BB Kristal putih	0,0415	0,0387	0,0028	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
3	BB Kristal putih	0,0547	0,0522	0,0025	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
4	BB Kristal putih	0,0437	0,0419	0,0018	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
	JUMLAH	0,2390	0,2283	0,0107	

Kesimpulan :

Positif mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa FAJAR PURNAWAN, S.A.P. Bin DASWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa FAJAR PURNAWAN, S.A.P. Bin DASWI, Pada Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar Pukul 23.10 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Pelabuhan Boepinang di Kel. Boepinang Barat Kec. Poleang Kab. Bombana atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, memperjualbelikan, serta telah menjadi perantara jual beli narkotika golongan 1 jenis sabu, dengan cara membeli Narkotika jenis sabu dari saudara FIRMAN (DPO) dengan harga 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa akan jual kepada saudara AKBAR (DPO) dengan harga dari masing-masing bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil tersebut adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan 2 bungkus lainnya terdakwa mengambilnya dari saudara FIRMAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 22.45 WITA untuk terdakwa antarkan kepada saudara SUDIRMAN (DPO) di Desa Mattirowalie Kec. Poleang Kab. Bombana;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan upah/keuntungan dari saudara FIRMAN (DPO) untuk menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu antara saudara FIRMAN (DPO) dan saudara SUDIRMAN (DPO). Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari jual beli narkotika jenis sabu antara terdakwa dengan saudara AKBAR (DPO) sebesar Rp50.000,00 per bungkus/sachet yang sebelumnya terdakwa beli dari saudara FIRMAN (DPO) dengan harga masing-masing Rp150.000,00 dan Rp200.000,00;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2024, Pukul 23.10 WITA, terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Bombana di Pelabuhan Boepinang di Kel. Boepinang Barat Kec. Poleang Kab. Bombana karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan cara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, memperjualbelikan, serta telah menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu, dengan barang bukti yang ada pada terdakwa berupa : 4 (empat) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak plastic warna putih, 1 (satu) Unit Handphone merek Tecno Spark 10 Model K15q warna biru navi dengan Simcard As nomor 085230554783 dan Simcard As Nomor 082215024443, Uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari instansi berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari tanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIYANTO, S.Farm, Apt., M.Sc, diperoleh hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan :

No	Nama Sampel No. Kode Sampel 23.115.11.16.05.0115	Penimbangan Awal Sampel (Netto)	Penimbangan Akhir Sampel (Netto)	Sampel Uji	Keterangan
1	BB Kristal putih	0,0991	0,0955	0,0036	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
2	BB Kristal putih	0,0415	0,0387	0,0028	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
3	BB Kristal putih	0,0547	0,0522	0,0025	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
4	BB Kristal putih	0,0437	0,0419	0,0018	(+) Positif Metamfetamin (+) Positif Narkotika
	JUMLAH	0,2390	0,2283	0,0107	

Kesimpulan :

Positif mengandung Metamfetamin Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa FAJAR PURNAWAN, S.A.P. Bin DASWI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi Surat Dakwaan serta Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan, sehingga perkara a quo dilanjutkan dengan pembuktian Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **ASRI ARYANDI, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan karena Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa diduga melakukan aktivitas berkaitan dengan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar Pukul 23.10 WITA bertempat di Pelabuhan Boepinang di Kel. Boepinang Barat Kec. Poleang Kab. Bombana;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil, dimana 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, saksi temukan di saku celana pendek pada saku sebelah kanan yang disimpan di dalam kotak plastik warna putih, kemudian 2 (dua) paket narkotika jenis sabu lainnya Saksi temukan di saku celana pendek sebelah kiri;
- Bahwa selain paket narkotika jenis sabu Saksi juga menemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, 1 (satu) Unit Handphone merek Tecno Spark 10 Model K15q warna biru navi dengan Simcard As nomor 085230554783 dan Simcard As Nomor 082215024443, Uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi terhadap Terdakwa, paket narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari pemberian Saudara FIRMAN (DPO) yang tinggal di Kel. Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu untuk dijual kepada Saudara AKBAR (DPO), sedangkan 2 (dua) untuk antarkan/bawakan kepada orang yang terlebih dahulu sudah membeli kepada Saudara FIRMAN (DPO);
- Bahwa masing-masing paket narkotika jenis sabu rencananya akan dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa meberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan dan membenarkannya;

2. **ASGAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan karena Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa diduga melakukan aktivitas berkaitan dengan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar Pukul 23.10 WITA bertempat di Pelabuhan Boepinang di Kel. Boepinang Barat Kec. Poleang Kab. Bombana;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, Saksi menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil, dimana 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, saksi temukan di saku celana pendek pada saku sebelah kanan yang disimpan di dalam kotak plastik warna putih, kemudian 2 (dua) paket narkotika jenis sabu lainnya Saksi temukan di saku celana pendek sebelah kiri;
- Bahwa selain paket narkotika jenis sabu Saksi juga menemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, 1 (satu) Unit Handphone merek Tecno Spark 10 Model K15q warna biru navi dengan Simcard As nomor 085230554783 dan Simcard As Nomor 082215024443, Uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, paket narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari pemberian Saudara FIRMAN (DPO) yang tinggal di Kel. Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu untuk dijual kepada Saudara AKBAR (DPO), sedangkan 2 (dua) untuk antarkan/bawakan kepada orang yang terlebih dahulu sudah membeli kepada Saudara FIRMAN (DPO);
- Bahwa masing-masing paket narkotika jenis sabu rencananya akan dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa meberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan dan membenarkannya;

3. IWAN NOPIAN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa tersebut telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana karena tanpa hak

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki, menyimpan, menguasai, memperjualbelikan, serta telah menjadi perantara Jual beli Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana terhadap diri Terdakwa, Saksi berada di Pelabuhan Boepinang di Kel. Boepinang barat Kab. Bombana;
- Bahwa penangkapan oleh anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang di lakukannya yaitu Pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar Pukul 23.10 WITA bertempat di Pelabuhan Boepinang di Kel. Boepinang Barat Kec. Poleang Kab. Bombana;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil, dimana 2 (dua) paket narkotika jenis sabu, saksi temukan di saku celana pendek pada saku sebelah kanan yang disimpan di dalam kotak plastik warna putih, kemudian 2 (dua) paket narkotika jenis sabu lainnya Saksi temukan di saku celana pendek sebelah kiri;
- Bahwa selain paket narkotika jenis sabu Saksi juga menemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, 1 (satu) Unit Handphone merek Tecno Spark 10 Model K15q warna biru navi dengan Simcard As nomor 085230554783 dan Simcard As Nomor 082215024443, Uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi terhadap Terdakwa, paket narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari pemberian Saudara FIRMAN (DPO) yang tinggal di Kel. Kasabolo Kec. Poleang Kab. Bombana;
- Bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu untuk dijual kepada Saudara AKBAR (DPO), sedangkan 2 (dua) untuk antarkan/bawakan kepada orang yang terlebih dahulu sudah membeli kepada Saudara FIRMAN (DPO);
- Bahwa masing-masing paket narkotika jenis sabu rencananya akan dijual dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan di persidangan tersebut, Terdakwa meberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan yang dibacakan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Psw



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari tertanggal 11 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Novi Arbayanti, S.Farm,.APT yang telah melakukan pengujian terhadap 04 (empat) bungkus sachet plastik berisikan kristal bening, dengan kesimpulan hasil pengujian positif mengandung Metampetamin Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut umum tidak mengajukan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait Terdakwa yang pernah diamankan oleh Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana karena melakukan aktivitas yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar Pukul 23.10 WITA di Pelabuhan Boepinang di Kel. Boepinang Barat Kec. Poleang Kab. Bombana;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, dimana pada saat itu Terdakwa berada di rumah Saudara SANDI, kemudian Saudara AKBAR (DPO), menelfon kepada Terdakwa melalui Via WhatsApp dan Saudara AKBAR (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa "ada bahannya kita sabu-sabu?, kemudian Terdakwa mengatakan "iya, ada nanti saya carikan", Kemudian Saudara AKBAR (DPO) mengatakan "carikan saya 2 (dua) paket/sachet, 1 (satu) bungkus/sachet yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) bungkus/sachet yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)", Kemudian Terdakwa mengatakan "iya, kalau begitu dimana nanti kita ketemu untuk ambil ini bahan sabu-sabu", Kemudian Saudara AKBAR (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "kita ketemu di pelabuhan boepinang saja", Dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saudara AKBAR (DPO) "ok kalau begitu". Setelah Terdakwa mengatakan seperti itu, Terdakwapun memutuskan percakapan Terdakwa dengan Saudara AKBAR (DPO), Kemudian setelah itu, Terdakwa menanyakan kepada Saudara FIRMAN (DPO) yang merupakan Ponakan dari Saudara SANDI yang pada saat itu berada di rumah Saudara SANDI bahwa "masih adakah bahannya kita sabu-sabu yang seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) bungkus/sachetnya,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang harga, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) 1 (satu) bungkus/sachetnya, soalnya ada ini teman yang mau beli, kalau dia sudah liat dan bayar itu bahan sabu-sabu, nanti uangnya saya bawakan kita”, Dan Saudara FIRMAN (DPO) mengatakan “iya, ada kita ambil ini 1 (satu) bungkus/sachetnya harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan 1 (satu) bungkus/sachetnya harga Rp300.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saja supaya ada juga untungnya untuk kita, sekalian minta tolong kita antarkan juga ini 2 (dua) bungkus/sachet plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu sama orang yang sudah pesan kepada saya yakni saudara sudirman yang tinggal di desa mattirowalie kec. poleang kab, bombana”, kemudian setelah itu Saudara FIRMAN (DPO) pun memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) Bungkus/plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa untuk Terdakwa antarkan/bawakan kepada Orang yang telah membeli tersebut kepada Saudara FIRMAN (DPO) yakni Saudara SUDIRMAN, dan kemudian 2 (dua) Bungkus/plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) buah kotak plastik warna putih dan kemudian Terdakwa menyimpannya didalam saku celana pendek sebelah kanan yang Terdakwa pakai, kemudian setelah itu Saudara FIRMAN (DPO) juga memberikan kepada Terdakwa 2 (dua) Bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu yang akan dibeli oleh Saudara AKBAR (DPO) kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa masukkan kedalam saku celana pendek sebelah kiri yang Terdakwa pakai, kemudian setelah itu Terdakwapun berangkat menuju kepelabuhan Boepinang. Kemudian sekitar Pukul 23.10 WITA, terdakwapun tiba di Pelabuhan Boepinang di Kel. Boepinang Barat Kec. Poleang Kab. Bombana, pada saat Terdakwa hendak menelfon Saudara AKBAR (DPO) untuk menyampaikan bahwa Terdakwa telah berada di Pelabuhan Boepinang, tiba-tiba datanglah 4 (empat) Orang yang mengatakan bahwa mereka adalah Anggota Kepolisian Sat resnarkoba Polres Bombana, dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, kemudian setelah itu Anggota kepolisian sat Resnarkoba Polres Bombana melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, dalam penggeledahan tersebut, Anggota kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana menemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna putih disaku celana pendek sebelah kanan yang Terdakwa pakai, dimana 1 (satu) buah kotak plastik warna putih tersebut berisikan 2 (dua) Bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Psw



sabu, kemudian 2 (dua) Bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana ketemukan disaku celana pendek sebelah kiri yang Terdakwa pakai, 1 (satu) Unit Handphone merek Tecno Spark 10 Model K15q warna biru navi dengan Simcard As nomor 085230554783 dan Simcard As Nomor 082215024443 Anggota Kepolisian sat resnarkoba polres Bombana ketemukan di tangan sebelah kanan Terdakwa yang terdakwa pegang, Uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diketemukan di saku belakang celana pendek sebelah kiri yang Terdakwa pakai, kemudian setelah itu Anggota Kepolisian Polres Bombana membawa Terdakwa ke Mapolres Bombana dan diserahkan ke Satuan Reserse Narkoba Polres Bombana untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0991 gram.
2. 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0415 gram.
3. 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0547 gram.
4. 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0437 gram.
5. 1 (satu) buah kotak plastik warna putih.
6. 1 (satu) unit handphone merek TECNO SPARK 10 model K15Q warna biru navy dengan simcard AS nomor 085230554783 dan simcard AS nomor 082215024443;
7. Uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Bombana karena melakukan aktivitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu pada Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar Pukul 23.10 WITA di Pelabuhan Boepinang di Kel. Boepinang Barat Kec. Poleang Kab. Bombana;
2. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil, dimana 2 (dua) paket narkoba jenis sabu ditemukan di saku celana pendek pada saku sebelah kanan yang disimpan di dalam kotak plastik warna putih, kemudian 2 (dua) paket narkoba jenis sabu lainnya ditemukan di saku celana pendek sebelah kiri;
3. Bahwa selain paket narkoba jenis sabu Polisi juga menemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, 1 (satu) Unit Handphone merek Tecno Spark 10 Model K15q warna biru navi dengan Simcard As nomor 085230554783 dan Simcard As Nomor 082215024443, Uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu untuk dijual kepada Saudara AKBAR (DPO), sedangkan 2 (dua) untuk antarkan/bawakan kepada orang yang terlebih dahulu sudah membeli kepada Saudara FIRMAN (DPO);
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan narkoba jenis sabu;
6. Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari tertanggal 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" merujuk pada orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum/korporasi (*rechtspersoon*), sebagai Subjek Hukum yang memegang hak dan kewajiban yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang bernama FAJAR PURNAWAN, S.A.P, Bin DASWI yang berdasarkan pemeriksaan identitas, pengakuan dari orang yang bersangkutan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan menunjukkan bahwa benar dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam identitas Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik, serta selama persidangan tidak ada hal-hal yang menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan terganggu akal maupun kejiwaannya. Dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang merujuk kepada pribadi Terdakwa untuk



sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek Yuridis Materiil pada unsur-unsur berikutnya, untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa yang bersalah melakukan dari tindak pidana tersebut;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum” oleh karena unsur tersebut dirumuskan secara alternatif maka terhadap unsur tersebut tidak perlu dibuktikan keduanya, apabila salah satu elemen unsur tersebut terbukti maka seluruh unsur tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan dimana perbuatan tersebut tidak memenuhi ketentuan maupun persyaratan sebagaimana diatur didalam ketentuan Undang-Undang sehingga membuat orang tersebut tidak berwenang atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” yaitu apabila seseorang tersebut telah diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaannya itu ternyata bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pengaturan yang diperuntukkan untuk itu, sehingga perbuatan yang dilakukannya tersebut menjadi bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau melanggar hak orang lain, atau melanggar ketertiban umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”, oleh karena terdapat beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur tersebut terbukti maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas maka akan dijelaskan sebagai berikut :

- **Memiliki** diartikan sebagai mempunyai, sehingga seseorang haruslah benar-benar sebagai pemilik, terlepas dari barang itu berada dalam penguasaannya maupun tidak. Selain itu harus pula dibuktikan bagaimana cara perolehan barang tersebut sehingga bisa menjadi miliknya;
- **Menyimpan** diartikan sebagai menaruh sesuatu di tempat yang aman dengan tujuan agar barang tersebut tidak rusak atau hilang, sehingga



hanya orang tersebutlah yang mengetahui dimana barang tersebut di letakkan;

- **Menguasai** diartikan sebagai berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dianggap menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan terhadap barang tersebut, serta tidak perlu dibuktikan apakah orang tersebut si pemilik barang tersebut atau bukan;
- **Menyediakan** diartikan sebagai menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu kepada orang lain, sehingga barang tersebut ada bukan digunakan untuk dirinya sendiri dan harus dibuktikan apa tujuan orang tersebut menyediakan barang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk menentukan klasifikasi perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa yang tergolong kedalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur didalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yaitu opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur Pasal kemudian dihubungkan dengan fakta hukum angka 2 dimana barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil, dimana 2 (dua) paket narkotika jenis sabu ditemukan di saku celana pendek pada saku sebelah kanan yang disimpan di dalam kotak plastik warna putih, kemudian 2 (dua) paket narkotika jenis sabu lainnya ditemukan di saku celana pendek sebelah kiri, dengan mencermati letak dimana barang bukti tersebut ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan, maka tindakan Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan "menguasai" sebagaimana terurai dalam uraian Pasal tersebut diatas, karena barang bukti Narkotika jenis sabu ditemukan pada diri Terdakwa maka dapat dikatakan barang bukti tersebut berada dibawah penguasaan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub-unsur "menguasai" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari



tertanggal 11 Juni 2024, yang diajukan Penuntut Umum, dengan kesimpulan barang bukti 04 (empat) bungkus sachet plastik berisikan kristal bening positif mengandung Metamfetamin, sehingga barang bukti tersebut tergolong kedalam Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh pihak yang di beri wewenang oleh Undang-Undang untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sehingga selain untuk hal tersebut meskipun untuk alasan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sekalipun tidak diperbolehkan menggunakan Narkotika Golongan I, karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai pihak yang berwenang menurut Undang-Undang untuk melakukan segala bentuk aktifitas yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I (*Vide Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*), sehingga perbuatan Terdakwa dengan menguasai Narkotika Golongan I dilakukan tanpa beralaskan hak/ Tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi kriteria unsur "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagai aspek Yuridis Materiil dalam ketentuan Pasal ini, dengan demikian seluruh unsur dalam ketentuan Pasal ini dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa karena sifatnya untuk mohon keringanan hukuman dan tidak merubah fakta hukum mengani perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga



terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHAP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0991 gram; 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0415 gram; 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0547 gram; 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,0437 gram; 1 (satu) buah kotak plastik warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merek TECNO SPARK 10 model K15Q warna biru navy dengan simcard AS nomor 085230554783 dan simcard AS nomor 082215024443 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah peredaran Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa FAJAR PURNAWAN, S.A.P, Bin DASWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0991 gram.
 - 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0415 gram.
 - 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0547 gram.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus/sachet plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0437 gram.
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih.
- 1 (satu) unit handphone merek TECNO SPARK 10 model K15Q warna biru navy dengan simcard AS nomor 085230554783 dan simcard AS nomor 082215024443

Dimusnahkan

- Uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, Naufal Muzakki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fudianto Setia Pramono, S.H., dan Tulus H. Pardosi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh.Yuslan Al Fariq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Yayan Alfian,S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bombana dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Tulus H. Pardosi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Moh.Yuslan Al Fariq, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2024/PN Psw